



**PUTUSAN**

Nomor 384/Pid.B/2020/PN.Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : ROTO PURWANTO BIN KIJAN;  
Tempat lahir : Tegal;  
Umur/Tanggal lahir : 68 Tahun/12 Januari 1951;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jambudipa RT.92 RW.07  
Desa Cilebut Timur Kecamatan  
Sukaraja Kabupaten Bogor;

A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Nama lengkap : IMAM MALIK BIN MUKMIN;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/19 Juni 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jambudipa RT.92 RW.07  
Desa Cilebut Timur Kecamatan  
Sukaraja Kabupaten Bogor;

A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Nama lengkap : MUHAMMAD WISNU  
SUDARYANTO BIN  
SUHARYANTO;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/16 November 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jambudipa RT.92 RW.07  
Desa Cilebut Timur Kecamatan



Sukaraja Kabupaten Bogor;

A g a m a

: Islam;

Pekerjaan

: Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 384/Pid.B/2020/PN. Srg. tanggal 05 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid. B/2020/PN. Srg. tanggal 06 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa, yakni terdakwa I : **ROTO PURWANTO bin KIJAN (Alm)** , terdakwa II : **IMAM MALIK bin MUKMIN**, dan terdakwa III : **MUHAMAD WISNU SUDARYANTO Bin SUHARYANTO**. terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing mereka terdakwa masing-masing selama : 2(dua) tahun dan 6 (enam ) bulan .  
penjara dikurangi masa penahanan sementara;
3. Menetapkan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan surat tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Dakwaan :

Bahwa mereka Terdakwa, Terdakwa I : **ROTO PURWANTO bin KIJAN (Alm)** , Terdakwa II : **IMAM MALIK bin MUKMIN** , Terdakwa III : **MUHAMAD WISNU SUDARYANTO Bin SUHARYANTO<sub>1</sub>** bersama-sama **AZIS SETIYA WIBOWO Bin SUGENG** (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan DOWI (DPO) pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Kp. Andahieng Tengah Desa. Baros Kec. Warung Gunung Kab.Lebak Propinsi Banten tepatnya di Kp.Andihiang tengah Rt.011/Rw.002 Desa. Baros Kec. Warung Gunung kab.Lebak Banten Propinsi Banten atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang **berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa mengingat tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Serang daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan**, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Dumptruck Merk MITSUBISHI CANTER, warna Kepala Kuning dan bak warna Merah, No Pol: A 8424 S:L, tahun pembuatan/Perakitan 2010. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekitar jam 23.00 Wib , para saksi anggota kepolisian Kriminal Umum Polda Banten telah menangkap **AZIS SETIYA WIBOWO Bin SUGENG** di saat berada dirumahnya di Taman Wijaya Permai Rt. 001/009. Kel. Drangong Kec. Taktakan Kota Serang Prov. Banten , penangkapan dilakukan sebab



**AZIZ SETIYA WIBOWO Bin SUGENG** diduga telah melakukan **Tindak Pidana Pemalsuan Surat Berupa STNK kendaraan Toyota Yaris warna hitam tahun 2011 (diproses dalam berkas terpisah)**, setelah dilakukan interogasi terhadap **AZIZ SETIYA WIBOWO Bin SUGENG** oleh penyidik, diperoleh keterangan **AZIZ SETIYA WIBOWO Bin SUGENG** yang telah melakukan pencurian bersama-sama para terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Dumptruck Merk MITSUBISHI colt FE 349 HD/FE 74 HD M/T TC, warna Kepala Kuning dan bak warna Merah, No Pol: A 8424 S:L, didaerah Warung Gunung Kabupaten Lebak Propinsi Banten, perbuatan tsb dilakukan dengan cara terdakwa ROTO PURWANTO, terdakwa **IMAM MALIK bin MUKMIN**. dan terdakwa **MUHAMAD WISNU SUDARYANTO Bin SUHARYANTO** ditelepon AZIS segera datang ke Serang, bersama-sama para terdakwa berangkat ke Serang lalu menemui AZIS di daerah Legok dekat Gudang Alfamart Kota Serang, setelah itu para terdakwa bersama DOWI (DPO) berangkat sama-sama kelokasi pencurian di Kp. Andahieng Tengah Desa. Baros Kec. Warung Gunung Kab. Lebak Banten, **setibanya dilokasi**, DWI langsung menunjukkan lokasi setelah itu kembali kedaerah Serang **dan terdakwa ROTO PURWANTO** mendekati kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil Dumptruck Merk MITSUBISHI CANTER, warna Kepala Kuning dan bak warna Merah, No Pol: A 8424 S:L, tahun pembuatan/Perakitan 2010, selanjutnya mencongkel dan merusak kunci pintu menggunakan alat bantu Kunci T dan setelah pintu mobil terbuka kemudian lubang kontak kendaraan juga dirusak dan berhasil membuka kabel soket selanjutnya kontak didalam soket tersebut dinyalakan menggunakan obeng (obeng min) oleh terdakwa WISNU dengan terdakwa ROTO, peran **IMAM MALIK** sambil menunggu didalam mobil avanza silver No.Pol. F 1841 BZ, setelah terdakwa **ROTO PURWANTO** berhasil menghidupkan mesin mobil selanjutnya pergi bersama-sama dengan membawa kendaraan hasil curian kedaerah Kota Serang dan sesampainya di Kota Serang kendaraan diparkir ke lahan kosong yang ada di sekitar Ruko ruko Kepandean Kota Serang, sudah ada ditempat yakni AZIS yang sudah menunggu bersama DWI als. DOWI, setelah itu **ROTO PURWANTO, MUHAMAD WISNU, IMAM MALIK** menyerahkan mobil hasil curian tersebut ke AZIS untuk dijual.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya para terdakwa langsung pulang kembali ke Bogor, seminggu kemudian kendaraan laku terjual melalui IYUS (DPO) dengan harga Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah), AZIS mendapat bagian Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan para terdakwa mendapat bagian senilai Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) serta sisanya senilai Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) terdakwa serahkan kepada DOWI.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil Dumptruck Merk MITSUBISHI colt FE 349 HD/FE 74 HD M/T TC, warna Kepala Kuning dan bak warna Merah, No Pol: A 8424 SL, tahun pembuatan/Perakitan 2010, nomor rangka : MHMFE74P5AK036352, nomor mesin: 4D34TF81499 BPKB AHMAD HUDIYATNA tanpa ijin pemiliknya yang berhak yakni saksi **AHMAD HUDIYATNA Bin H. ABDUL HAMID SAFEI** atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan mereka Terdakwa, Terdakwa I : **ROTO PURWANTO bin KIJAN (Alm)** , Terdakwa II : **IMAM MALIK bin MUKMIN**, Terdakwa III : **MUHAMAD WISNU SUDARYANTO Bin SUHARYANTO** tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BINSAR MARIO Anak dari PARLINDUNGAN PARDEDE dibawah

Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang menangkap Para terdakwa karena Para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil dump truk pada Hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 02.30 WIB, dan yang pertama ditangkap adalah saudara Azis di rumahnya di daerah Drangon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menangkap saudara Aziz yaitu pada Hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekitar jam 23.00 WIB, dirumahnya di Taman Wijaya Permai Rt. 001/009. Kel. Drangong Kec. Taktakan Kota Serang Prov. Banten, lalu saksi dan TIM melakukan pengembangan dan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 06.15 WIB menangkap Para Terdakwa di rumahnya di Jalan Jambudipa RT.02 RW.07 Desa Cilebut Timur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dan ada 1 (satu) lagi tersangka atas nama Dowi berhasil melarikan diri (DPO);
- Bahwa setelah ditanyakan kepada saudara Aziz apa kaitannya dnegan Para terdakwa, ternyata saudara Ajis ini yang memberi info dan ide mengambil barang berupa 1 (satu) unit dump truk di daerah Warung gunung;
- Bahwa saudara Ajis menghubungi Para terdakwa melalui terdakwa Roto yang ada saat itu masih ada di Bogor;
- Bahwa ketika Para terdakwa sampai di Serang lalu saudara Dwi menunjukkan lokasinya dan berangkatlah saudara Ajis dengan menggunakan mobil terpisah dengan Para terdakwa yang pada saat itu 1 (satu) mobil;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang mengambil mobil adalah Para terdakwa dengan merusak kabel soket;
- Bahwa posisi mobil dump truck pada saat itu ada di tengah lapang;
- Bahwa mobil tersebut lalu di jual dngan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AZIZ SETIYA WIBOWO BIN SUGENG, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa saksi telah mengambil 1 (satu) unit dump trusk bersama dnegan Para terdakwa;
- Bahwa cara saksi dan Para terdakwa mengambil mobil dump truk adalah sebagai berikut : mulanya saksi dihubungi oleh saudara dwi yang mengatakan ada film bagus dan yang dimaksud adalah mobil dump truk, kemudian saksi menghubungi Para terdakwa dan Para

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2020/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa setuju yang akhirnya para terdakwa berangkat dari bogor dengan menggunakan mobil Avanza. Sesampainya di Serang, berangkatlah Para terdakwa ke lokasi yang sudah ditunjukkan, Para terdakwa yang mengambil mobil dump truk tersebut sedangkan saksi menunggu dari kejauhan;

- Bahwa yang saksi tahu kunci kontak di rusak sampai akhirnya di bawa ke Serang dan dibenarkan dulu kuncinya baru dijual;
- Bahwa mobil dump truk tersebut berhasil di jual dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, hasilnya di bagi-bagi yaitu saksi mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Para terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saudara Dwi dan saudara yusri masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang menjual mobil tersebut adalah saudara Yusri sebagai perantara;

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi H. DEVI WAHTUDIN BIN (Alm) ZAINUDIN, keterangannya di bacakan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah dump truk yang terjadi pada Hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar Pukul 02.30 WIB ;
- Bahwa mobil dump truk tersebut adalah merk Mitsubishi warna kuning dan bak warna merah dengan nomor Polisi A 8424 SL tahun 2010;

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ROTO PURWANTO BIN (Alm) KIJAN ;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit dump truk merk Mitsubishi warna Kuning dengan bak warna merah pada Hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar Pukul 02.30 WIB di Kp.Andihiang tengah Rt.011/Rw.002 Desa. Baros Kec. Warung Gunung kab.Lebak Banten Propinsi Banten;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil mobil dump truk tersebut bersama dengan teman-temannya yaitu terdakwa Imam, terdakwa Wisnu dan saksi Aziz;
- Bahwa cara terdakwa mengambil mobil tersebut adalah dengan cara sebagai berikut : mulanya terdakwa dihubungi oleh Saksi Aziz yang mengatakan ada film bagus dan yang dimaksud adalah mobil dump truk, lalu terdakwa juga menghubungi terdakwa Imam dan terdakwa Wisnu, dan oleh karena Para terdakwa setuju yang akhirnya para terdakwa berangkat dari bogor dengan menggunakan mobil Avanza. Sesampainya di Serang, berangkatlah terdakwa, terdakwa Imam dan terdakwa Wisnu ke lokasi yang sudah ditunjukkan saksi Aziz. Terdakwa bersama dengan terdakwa Imam dan terdakwa Wisnu menggunakan mobil Avanza sedangkan saksi Aziz menggunakan mobil yaris ke lokasi yang sudah ditunjukkan, yaitu daerah warung gunung. Bahwa yang mengambil mobil adalah terdakwa Roto dan terdakwa Imam serta terdakwa Wisnu, dengan cara merusak soket kabel setelah berhasil di ambil, mobil dump truk di bawa oleh terdakwa Roto dan Imam sedangkan terdakwa Wisnu yang mengendarai mobil Avanza. Sedangkan saksi Aziz ada di tempat tetapi dari kejauhan;
- Bahwa Sesampainya di Serang mobil dijual dengan perantara saudara Yusri dan berhasil di jual dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Roto, Imam dan Wisnu mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa juga sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Terdakwa II IMAM MALIK BIN MUKMIN;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit dump truk merk Mitsubishi warna Kuning dengan bak warna merah pada Hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar Pukul 02.30 WIB di Kp.Andihiang tengah Rt.011/Rw.002 Desa. Baros Kec. Warung Gunung kab.Lebak Banten Propinsi Banten;
- Bahwa terdakwa mengambil mobil dump truk tersebut bersama dengan teman-temannya yaitu terdakwa Roto, terdakwa Wisnu dan saksi Aziz;
- Bahwa cara terdakwa mengambil mobil tersebut adalah dengan cara sebagai berikut : mulanya terdakwa Roto dihubungi oleh Saksi Aziz

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2020/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang mengatakan ada film bagus dan yang dimaksud adalah mobil dump truk, lalu terdakwa Roto juga menghubungi terdakwa dan terdakwa Wisnu, dan oleh karena Para terdakwa setuju yang akhirnya para terdakwa berangkat dari bogor dengan menggunakan mobil Avanza. Sesampainya di Serang, berangkatlah terdakwa, terdakwa Roto dan terdakwa Wisnu ke lokasi yang sudah ditunjukkan saksi Aziz. Terdakwa bersama dengan terdakwa Roto dan terdakwa Wisnu menggunakan mobil Avnza sedangkan saksi Azis menggunakan mobil yaris ke lokasi yang sudah ditunjukkan, yaitu daerah warung gunung. Bahwa yang mengambil mobil adalah terdakwa Roto dan terdakwa serta terdakwa Wisnu, dengan cara merusak soket kabel setelah berhasil di ambil, mobil dump truk di bawa oleh terdakwa Roto dan terdakwa, sedangkan terdakwa Wisnu yang mnegendari mobil Avanza. Sedangkan saksi Aziz ada di tempat tetapi dari kejauhan;

- Bahwa Sesampainya di Serang mobil dijual dengan perantara saudara Yusri dan berhasil di jual dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Roto, Imam dan Wisnu mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa juga sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Terdakwa III MUHAMMAD WISNU SUDARYANTO BIN SUHARYANTO;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit dump truk merk Mitsubishi warna Kuning dengan bak warna merah pada Hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar Pukul 02.30 WIB di Kp.Andihiang tengah Rt.011/Rw.002 Desa. Baros Kec. Warung Gunung kab.Lebak Banten Propinsi Banten;
- Bahwa terdakwa mengambil mobil dump truk tersebut bersama dengan teman-temannya yaitu terdakwa Imam, terdakwa Roto dan saksi Aziz;
- Bahwa cara terdakwa mengambil mobil tersebut adalah dengan cara sebagai berikut : mulanya terdakwa Roto dihubungi oleh Saksi Aziz yang mengatakan ada film bagus dan yang dimaksud adalah mobil dump truk, lalu terdakwa Roto juga menghubungi terdakwa Imam dan terdakwa, dan oleh karena Para terdakwa setuju yang akhirnya para terdakwa berangkat dari bogor dengan menggunakan mobil Avanza. Sesampainya di Serang, berangkatlah terdakwa, terdakwa Imam dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Roto ke lokasi yang sudah ditunjukkan saksi Aziz. Terdakwa bersama dengan terdakwa Imam dan terdakwa Roto menggunakan mobil Avanza sedangkan saksi Azis menggunakan mobil yaris ke lokasi yang sudah ditunjukkan, yaitu daerah warung gunung. Bahwa yang mengambil mobil adalah terdakwa Roto dan terdakwa Imam serta terdakwa, dengan cara merusak soket kabel setelah berhasil di ambil, mobil dump truk di bawa oleh terdakwa Roto dan Imam sedangkan terdakwa Wisnu yang mengendarai mobil Avanza. Sedangkan saksi Aziz ada di tempat tetapi dari kejauhan;

- Bahwa Sesampainya di Serang mobil dijual dengan perantara saudara Yusri dan berhasil di jual dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Roto, Imam dan Wisnu mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa juga sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap karena Para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit dump truk merk Mitsubishi warna Kuning dengan bak warna merah dengan nomor Polisi A 8424 SL tahun 2010 pada Hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar Pukul 02.30 WIB di Kp.Andihiang tengah Rt.011/Rw.002 Desa. Baros Kec. Warung Gunung kab.Lebak Banten Propinsi Banten;
- Bahwa cara Para terdakwa mengambil mobil tersebut adalah dengan cara sebagai berikut : mulanya Para terdakwa dihubungi oleh Saksi Aziz yang mengatakan ada film bagus dan yang dimaksud adalah mobil dump truk, oleh karena Para terdakwa setuju yang akhirnya para terdakwa berangkat dari bogor dengan menggunakan mobil Avanza. Sesampainya di Serang, berangkatlah Para terdakwa dan saksi Aziz ke lokasi yang sudah ditunjukkan, dan yang mengambil mobil dengan cara merusak soket kabel adalah terdakwa Roto dan yang membawa mobil sampai Serang adalah terdakwa Roto dan Imam sedangkan terdakwa Wisnu yang mengendarai mobil Avanza. Sedangkan saksi Aziz ada di tempat tetapi dari kejauhan;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2020/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesampainya di Serang mobil dijual dengan perantara saudara Yusri dan berhasil di jual dengan harga Rp.70.000.000,- Para (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Roto, Imam dan Wisnu mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Para terdakwa mengakui dan membenarkan gambar foto mobil yang di ambil yang ada di dalam berkas;
- Bahwa Para terdakwa juga sudah pernah dihukum;
- Bahwa Para terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur dakwaan tunggal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Unsur dilakukan pada malam hari;
6. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, Dalam hal ini terdakwa I ROTO PURWANTO BIN KIJAN, terdakwa II IMAM MALIK BIN MUKMIN, terdakwa III MUHAMMAD WISNU SUDARYANTO BIN SUHARYANTO telah mengakui identitasnya sama dengan identitas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim, Para terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil adalah berpindahnya tempat barang tersebut dari tempatnya semula dan dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud tanpa perlu memiliki nilai ekonomis seperti uang, baju, binatang, kalung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa pada Hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar Pukul 02.30 WIB Para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil dump truk merk mitsubishi warna kuning bak merah dengan nomor Polisi A 8424 SL tahun 2010 di Kp.Andihiang tengah Rt.011/Rw.002 Desa. Baros Kec. Warung Gunung kab.Lebak Banten Propinsi Banten.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil mobil dump truk tersebut dengan cara sebagai berikut :

mulanya Para terdakwa dihubungi oleh Saksi Aziz yang mengatakan ada film bagus dan yang dimaksud adalah mobil dump truk, oleh karena Para terdakwa setuju yang akhirnya para terdakwa berangkat dari bogor dengan menggunakan mobil Avanza. Sesampainya di Serang, berangkatlah Para terdakwa dan saksi Aziz ke lokasi yang sudah ditunjukkan, dan yang mengambil mobil dengan cara merusak soket kabel adalah terdakwa Roto dan yang membawa mobil sampai Serang adalah terdakwa Roto dan Imam sedangkan terdakwa Wisnu yang mengendarai mobil Avanza. Sedangkan saksi Aziz ada di tempat tetapi dari kejauhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil dump truk yang semula terparkir di tanah lapang di daerah warung gunung berhasil di ambil oleh Para terdakwa yang akhirnya berpindah ke dalam penguasaan Para terdakwa, maka dengan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2020/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian perbuatan Para terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa barang yang diambil Para terdakwa yaitu 1 (satu) unit kendaraan mobil dump truk, adalah milik Saksi H. DEVI WAHTUDIN BIN (Alm) ZAINUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil dump truk, di tanah lapang di daerah warung gunung tersebut menurut keterangan saksi-saksi adalah milik saksi H. DEVI WAHTUDIN BIN (Alm) ZAINUDIN, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Para terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa Para terdakwa mengakui mengambil 1 (satu) unit Mobil dump truk tersebut tanpa izin dari Pemiliknya yaitu saksi H. DEVI WAHTUDIN BIN (Alm) ZAINUDIN, maka dengan demikian perbuatan Para terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur tersebut di atas berbentuk alternative maka apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa Para terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan dump truk





tersebut agar sampai pada tujuannya yaitu mengambil dan membawa dump truk adalah dengan cara merusak kunci kontak dengan merobek kabel soket agar bisa menyalakan mesinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil dump truk tersebut di atas dengan cara merobek kabel soket agar dapat menyalakan mesinnya, maka perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para terdakwa menimbulkan kerugian pada diri saksi korban H. DEVI WAHTUDIN BIN (Alm) ZAINUDIN;
- Para terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;



- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Para Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I ROTO PURWANTO BIN KIJAN, terdakwa II IMAM MALIK BIN MUKMIN, terdakwa III MUHAMMAD WISNU SUDARYANTO BIN SUHARYANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I ROTO PURWANTO BIN KIJAN, terdakwa II IMAM MALIK BIN MUKMIN, terdakwa III MUHAMMAD WISNU SUDARYANTO BIN SUHARYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh DIAH TRI LESTARI, SH sebagai Hakim Ketua, SANTOSA, S.H.M.H, dan ALI MURDIAT, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZAMHARI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, serta dihadiri oleh RIA RUSDIANA, S.H., M.H. Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Serang, dan Para terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANTOSA, S.H., M.H.

DIAH TRI LESTARI, S.H.

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZAMHARI, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2020/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)